

# OPTIMALISASI REGULASI HUKUM DALAM MEMACU PERTUMBUHAN INVESTASI LANGSUNG PADA PERDAGANGAN DIGITAL *OPTIMIZATION OF LEGAL REGULATIONS TO Spur DIRECT INVESTMENT GROWTH IN DIGITAL COMMERCE*

Gilang Tri Buana, Amalia Purwanti, Fitriani Gulo, Azkia Salma Aini  
Universitas Nusa Putra Fakultas Bisnis dan Humaniora Program Studi Hukum

E-mail:

[gilang.tri\\_hk21@nusaputra.ac.id](mailto:gilang.tri_hk21@nusaputra.ac.id), [fitriani.gulo\\_hk21@nusaputra.ac.id](mailto:fitriani.gulo_hk21@nusaputra.ac.id),  
[amalia.purwanti\\_hk21@nusaputra.ac.id](mailto:amalia.purwanti_hk21@nusaputra.ac.id), [azkia.salma\\_hk21@nusaputra.ac.id](mailto:azkia.salma_hk21@nusaputra.ac.id)

## ABSTRACT

*This research aims to analyze of optimizing legal regulations on direct investment growth in the context of digital trade. Focusing on regulatory aspects related to direct investment in the digital trading ecosystem, this research involves an in-depth analysis of investment laws, e-commerce regulations and aspects of intellectual property rights. Through a case study approach and literature review, this research investigates how changes or improvements in legal regulations can act as a catalyst for direct investment growth. By detailing possible positive impacts, such as increased legal certainty, increased global market accessibility, and encouragement of innovation, this research provides insight into the importance of appropriate legal arrangements in supporting a dynamic digital trade ecosystem. It is hoped that the results of this research can provide guidance for policy makers, legal practitioners and industry players to design and implement legal regulations that support the growth of direct investment in digital trade. The research conclusions also include recommendations for further improvements in the regulatory framework that can optimize the investment climate and encourage sustainable development in the era of digital trade.*

**Keyword:** Legal regulation, investment, digital trade.

## ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis optimalisasi regulasi hukum terhadap pertumbuhan investasi langsung dalam konteks perdagangan digital. Dengan fokus pada aspek-aspek regulasi yang berkaitan dengan investasi langsung dalam ekosistem perdagangan digital, penelitian ini melibatkan analisis mendalam terhadap undang-undang investasi, regulasi perdagangan elektronik, dan aspek hak kekayaan intelektual. Melalui pendekatan studi kasus dan tinjauan literatur, penelitian ini menyelidiki bagaimana perubahan atau peningkatan dalam regulasi hukum dapat menjadi katalis untuk pertumbuhan investasi langsung. Dengan merinci dampak positif yang mungkin timbul, seperti peningkatan kepastian hukum, peningkatan aksesibilitas pasar global, dan dorongan terhadap inovasi, penelitian ini memberikan wawasan tentang pentingnya pengaturan hukum yang tepat dalam mendukung ekosistem perdagangan digital yang dinamis. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan panduan bagi pembuat kebijakan, praktisi hukum, dan pelaku industri untuk merancang dan mengimplementasikan regulasi hukum yang mendukung pertumbuhan investasi langsung pada perdagangan digital. Kesimpulan penelitian juga mencakup rekomendasi untuk perbaikan lebih lanjut dalam kerangka regulasi yang dapat mengoptimalkan iklim investasi dan mendorong perkembangan berkelanjutan dalam era perdagangan digital.

**Kata Kunci:** Regulasi hukum, investasi, perdagangan digital.

## PENDAHULUAN

Dalam era digital yang terus berkembang, perdagangan digital telah menjadi prioritas dalam transformasi ekonomi global. Kecepatan teknologi dan pergeseran paradigma ekonomi menuju digitalisasi menandai pentingnya perdagangan digital sebagai penggerak utama pertumbuhan ekonomi. Untuk mendukung pertumbuhan yang berkelanjutan,

investasi langsung menjadi faktor kunci yang memerlukan regulasi hukum yang efektif dan adaptif.<sup>1</sup> Istilah perdagangan digital di Indonesia sudah tidak asing lagi. Seiring dengan berkembangnya teknologi saat ini, bertambah juga kemudahan dalam bidang teknologi yang bisa dirasakan. Perdagangan digital melibatkan konsep digitalisasi yang mengubah sesuatu menjadi digital atau memanfaatkan teknologi dalam

---

<sup>1</sup> Chornelius Bala, "Kebijakan Hukum Investasi Langsung di Indonesia Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007", Lex Pravitum, Vol. 7 No 1 (Januari 2019) 39.

dunia industri dan bisnis. Perdagangan digital adalah penjualan dan pembelian jasa atau barang yang menggunakan saluran digital seperti jaringan seluler, Internet dan infrastruktur perdagangan. Dengan perkembangan teknologi, perdagangan digital menjadi salah satu modal yang dibutuhkan oleh para pelaku industri untuk mengembangkan lini usaha mereka. Perdagangan digital menjadi bukti bahwa saat ini perkembangan industri perdagangan tidak dapat terlepas dari perkembangan teknologi.

Dengan perkembangan dari perdagangan digital saat ini, tentunya membuat para investor memiliki peluang besar untuk berinvestasi pada perdagangan digital. Tidak bisa dipungkiri investasi dan perdagangan digital sudah pasti berkaitan dengan aturan yang berlaku di Indonesia.

Regulasi hukum yang terkait dengan investasi langsung dalam perdagangan digital memegang peran strategis dalam menciptakan lingkungan bisnis yang kondusif, memberikan kepastian hukum, dan melindungi hak dan kewajiban semua pihak terlibat. Penelitian ini memandang regulasi hukum sebagai instrumen kunci yang dapat membentuk kerangka kerja yang mendukung bagi pelaku industri, investor, dan konsumen dalam ekosistem perdagangan digital. Dalam konteks ini, penelitian ini bertujuan untuk mendalami dampak dari perubahan atau peningkatan regulasi hukum terhadap investasi langsung. Karenanya, pertumbuhan keseluruhan sektor perdagangan digital.

Dengan memahami kerangka konseptual dan konteks latar belakang ini, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan signifikan bagi literatur akademis, serta memberikan panduan praktis bagi pembuat kebijakan dan pemangku kepentingan dalam membangun fondasi regulasi yang efektif dan berkelanjutan.

Dengan latar belakang diatas kami selaku penulis akan mengkaji rumusan masalah tentang bagaimanakah pengaruh regulasi hukum saat ini mempengaruhi keputusan investor dalam investasi langsung terhadap perdagangan digital serta bagaimana efektifitas pertumbuhan investasi langsung terhadap perdagangan digital di Indonesia.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana regulasi hukum dalam konteks perdagangan digital, khususnya dalam mendorong pertumbuhan investasi langsung. Serta untuk mengetahui Bagaimana efektifitas pertumbuhan investasi langsung terhadap perdagangan digital di Indonesia. Sehingga mendorong diskusi juga kesadaran di antara pemangku kepentingan, termasuk pelaku industri, investor, dan masyarakat umum,

<sup>2</sup> Aditya Ramadhan, *Efektivitas Media Sosial dan Teknologi Informasi terhadap Perilaku Masyarakat*

mengenai pentingnya regulasi hukum dalam mendukung investasi langsung pada perdagangan digital.

## METODE PENELITIAN

Metode penelitian tentang “Optimalisasi Regulasi Hukum Dalam Memacu Pertumbuhan Investasi Langsung Pada Perdagangan Digital” merupakan tipe penelitian yuridis normatif (legal research) terhadap asas-asas hukum, yaitu penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan atau data sekunder belaka.

Dengan menggunakan pengumpulan data bersifat kuantitatif, yang dimaksudkan untuk memberikan data secara deskriptif dan analitis. Serta hasil penelitian yang ditonjolkan adalah prosesnya.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini ialah sumber data sekunder, yaitu data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh orang yang melakukan penelitian dari sumber-sumber yang telah ada yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum. Bahan primernya, berupa buku, Undang-Undang, hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum, dan lainnya yang terkait dalam permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini.

Sumber-sumber literatur yang relevan akan dikumpulkan dan diverifikasi keabsahannya. Kemudian, dokumen-dokumen tersebut akan dianalisis secara kritis untuk mengidentifikasi konsep, prinsip, dan dijadikan pedoman. Selama proses analisis, data dan informasi yang ditemukan akan disusun secara sistematis dan disintesis untuk membentuk argumen dan pemahaman yang komprehensif tentang analisis tersebut.<sup>2</sup> Hasil analisis ini akan digunakan untuk menjawab pertanyaan penelitian dan memberikan wawasan yang mendalam mengenai pengaruh regulasi hukum saat ini mempengaruhi keputusan investor dalam investasi langsung terhadap perdagangan digital serta bagaimana efektifitas pertumbuhan investasi langsung terhadap perdagangan digital di Indonesia.

## PEMBAHASAN DAN ANALISIS

### A. Regulasi hukum saat ini terhadap keputusan investor dalam perdagangan perdagangan digital

Regulasi hukum saat ini terhadap keputusan investor dalam perdagangan digital. Dalam perdagangan digital ada 2 hal yang menjadi kata kunci yaitu perdagangan dan digital, yang tentunya berkaitan erat dengan ekonomi dan inovasi teknologi. Dalam hal ini, secara mendasar penting untuk dipahami bahwa

*dalam Operasional Transaksi Jual Beli Online. Jisma Vol. 02 No. 03 (2023) 67.*

inovasi teknologi selalu memiliki dua segi. Segi positif berupa kemanfaatan dan segi negatif berupa kemunculan berbagai risiko/potensi kerugian. Pada konteks ini, kepastian hukum dan perlindungan hukum menjadi sebuah kebutuhan yang mendasar untuk menjamin keberlangsungan inovasi dan kegiatan perdagangan digital tersebut.

Munculnya perdagangan digital pada saat ini menimbulkan pro dan kontra di kalangan masyarakat, tidak dapat dipungkiri bahwasanya perkembangan teknologi tidak lepas dari kehidupan sehari-hari. Perdagangan digital merujuk pada kegiatan jual beli aset seperti Cryptocurrency atau barang digital, menggunakan platform elektronik (E-commerce). Perdagangan digital (D-commerce) adalah pembelian dan penjualan barang serta jasa menggunakan saluran digital seperti internet, jaringan seluler, dan infrastruktur perdagangan. Regulasi hukum dapat berpengaruh besar terhadap keputusan investor dalam perdagangan digital berinvestasi.

Menurut Undang-Undang Penanaman Modal, investasi adalah “segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh investor dalam negeri maupun investor asing untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia”. Pengertian tentang investasi langsung ini sering dikaitkan dengan keterlibatan pemilik modal secara langsung dalam kegiatan pengelolaan modal.

Hukum Investasi di Indonesia diatur dalam pasal 3 ayat (1) undang-undang penanaman modal. Di dalam pasal 3 ayat 1 penanaman modal diselenggarakan berdasarkan asas kepastian, keterbukaan, akuntabilitas, perlakuan yang sama dan tidak membedakan asal negara, kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Begitu juga dengan hak dan kewajiban serta tanggung jawab penanam modal dalam ini adalah investor diatur dalam pasal 14 undang-undang No. 25 tahun 2007 tentang penanaman modal.

Perdagangan digital juga diatur dalam Peraturan pemerintah No. 80 tahun 2019 tentang perdagangan melalui sistem elektronik. Para investor diwajibkan untuk mengetahui aturan-aturan yang ada mengenai perdagangan digital. Sama seperti kegiatan perdagangan pada umumnya, perdagangan digital juga diawasi oleh hukum. Kegiatan yang berkaitan dengan e-commerce diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan, seperti Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 terkait Merek, lalu Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 terkait Hak Cipta, serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Undang-Undang tersebut

dijalankan sebelum terbitnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 terkait Informasi dan transaksi elektronik atau yang dikenal sebagai UU ITE. UU ITE memberi dua hal penting, yaitu:

Kepastian dari hukum transaksi elektronik sudah dijamin oleh UU ITE melalui pengakuan atas transaksi elektronik dan dokumen elektronik yang ada pada kerangka hukum perikatan dan hukum pembuktian.

Jika ada tindakan yang masuk klasifikasi sebagai pelanggaran hukum terkait penyalahgunaan Teknologi Informasi, maka ada sanksi pidana bagi orang yang melanggarnya. Maka dari itu, UU ITE memberikan kepastian hukum bagi kegiatan yang menyangkut e-commerce.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang perdagangan mengatur secara komprehensif Mengenai kegiatan perdagangan, termasuk bisnis online. Pasal 65 ayat 1 hingga ayat 6 membahas tentang kewajiban penyelenggaraan sistem elektronik, hak dan kewajiban konsumen, perlindungan konsumen, keamanan transaksi, penyelesaian sengketa, dan pengawasan. Hal ini menunjukkan bahwa undang-undang tersebut telah mengakomodasi aspek bisnis online dalam konteks perdagangan modern yang semakin didorong oleh teknologi digital. Pasal tersebut dijelaskan sebagai berikut:

Ayat 1: “Setiap Pelaku Usaha yang memperdagangkan barang dan/atau jasa dengan menggunakan sistem elektronik wajib menyediakan data dan/atau informasi secara lengkap dan benar.”

Ayat 2: “Setiap Pelaku Usaha dilarang memperdagangkan barang dan/atau jasa dengan menggunakan sistem elektronik yang tidak sesuai dengan data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).”

Ayat 3: “Penggunaan sistem elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.”

Ayat 4: “Data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat: Identitas dan legalitas Pelaku Usaha sebagai produsen dan Pelaku Usaha Distribusi; Persyaratan teknis barang yang ditawarkan; Persyaratan teknis atau kualifikasi jasa yang ditawarkan, Harga dan cara pembayaran barang dan/atau jasa, Cara penyerahan barang.”

Ayat 5: “Dalam hal terjadi sengketa terkait dengan transaksi dagang melalui sistem elektronik, orang atau badan usaha yang mengalami sengketa dapat menyelesaikan sengketa tersebut melalui

pengadilan atau melalui mekanisme penyelesaian sengketa lainnya.”

Ayat 6: “Setiap Pelaku Usaha yang memperdagangkan barang dan/atau jasa dengan menggunakan sistem elektronik yang tidak menyediakan data dan/atau informasi secara lengkap dan benar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi berupa pencabutan izin.”

Hal ini bertujuan agar pelaku bisnis digital tidak melakukan bisnis yang menurut hukum ditentang, dan apabila pelaku bisnis sudah melakukan proses perdagangan digitalnya sesuai dengan aturan hukum maka perusahaan tersebut akan dilindungi oleh hukum. Ketidakpastian atau ketidakadaan regulasi dapat menimbulkan resiko hukum yang menyebabkan beberapa investor ragu untuk berinvestasi. Sebaliknya, regulasi yang jelas dan mendukung dapat memberikan kepastian hukum, meningkatkan kepercayaan investor, dan mendorong pertumbuhan pasar perdagangan digital.

Regulasi hukum dapat memiliki dampak yang signifikan pada investor dalam bisnis digital. Di satu sisi, regulasi yang jelas dan mendukung dapat memberikan kepastian hukum bagi investor, meningkatkan kepercayaan mereka, dan mendorong pertumbuhan bisnis. Namun, di sisi lain, regulasi yang berlebihan atau tidak jelas dapat menjadi hambatan dan meningkatkan risiko investasi.

Peran investor dalam mengambil keputusan terhadap perdagangan digital perlu dipertimbangkan sebab harus sesuai dengan tujuan investasi serta risiko yang diambil. Pertimbangan tersebut bisa dari berbagai faktor seperti regulasi, infrastruktur, stabilitas politik dan ekonomi dalam mengambil keputusan terkait perdagangan digital.

Regulasi yang mendukung dapat menciptakan lingkungan yang stabil dan dapat diprediksi bagi investor. Mereka dapat merasa lebih percaya diri untuk menyuntikkan modal ke dalam bisnis digital karena tahu bahwa operasional mereka akan sesuai dengan aturan hukum yang ada. Ini dapat meningkatkan pertumbuhan industri dan menciptakan peluang investasi jangka panjang.

Namun, jika regulasi terlalu ketat atau ambigu, investor mungkin enggan berinvestasi karena takut akan risiko hukum. Regulasi yang berlebihan dapat membatasi inovasi dan pertumbuhan bisnis, sementara regulasi yang tidak jelas dapat meningkatkan ketidakpastian dan menghambat keputusan investasi.

Sehingga pengaruh regulasi hukum pada investor dalam bisnis digital sangat tergantung pada keseimbangan antara perlindungan kepentingan publik dan dukungan terhadap pertumbuhan industri. Regulasi yang bijaksana dan seimbang dapat menjadi dorongan positif bagi investor, sementara regulasi yang tidak tepat dapat menjadi hambatan.

**B. Efektifitas pertumbuhan investasi langsung terhadap perdagangan digital di Indonesia**

Pertumbuhan teknologi mempunyai dampak yang signifikan kepada perkembangan ekonomi sebuah negara serta mendukung bagian bisnis jadi lebih efektif serta membangun didalam merealisasikan upaya untuk menggapai hasil yang maksimum. Investasi langsung adalah investasi pada aset atau faktor produksi untuk melakukan usaha (bisnis) untuk memperoleh keuntungan. Misal, investasi perkebunan, perikanan, pabrik, toko dan jenis investasi ini disebut juga investasi riil, atau investasi yang jelas wujudnya dan mudah dilihat.

Investasi langsung menghasilkan dampak berganda yang besar bagi masyarakat luas. Investasi ini akan menghasilkan dampak ke belakang, berupa input usaha, maupun kedepan, dalam bentuk output usaha yang merupakan input bagi usaha lain. Investasi langsung ini diatur dalam UU No. 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal. Investasi langsung dapat berkontribusi pada pertumbuhan perdagangan digital di Indonesia karena dapat meningkatkan modal dan membuka peluang kerja baru. Namun, faktor lain seperti regulasi dan infrastruktur juga dapat dapat mempengaruhi efektivitas investasi tersebut. Regulasi hukum dalam memacu pertumbuhan investasi langsung pada perdagangan digital di Indonesia masih terus diperbarui agar dapat optimal dan sesuai dengan perkembangan teknologi. Namun, hal ini juga tergantung pada berbagai faktor seperti stabilitas politik dan ekonomi serta dukungan dari pemerintah dan masyarakat.

Industri e-commerce telah berkembang cukup pesat di Indonesia dengan semakin majunya inovasi teknologi dan maraknya pengguna internet di Indonesia. Melihat data dari Bank Indonesia, nilai transaksi e-commerce telah mencapai Rp. 265 tritiliun di Tahun 2019, meningkat sangat pesat daricapaian transaksi di Tahun 2018(146 triliun) dan di Tahun 2017 (80 triliun) Peningkatan nilai transaksi e-commerce ini di dorong oleh semakin luasnya akses jaringan internet di Indonesia serta Peningkatan jumlah konsumen dalam perdagangan elektronik ini.<sup>3</sup>

<sup>3</sup> Sindy Lita Kumala, *Perkembangan Ekonomi Berbasis Digital di Indonesia*, Vol 1. No 2 (Desember 2021) 67.

Menurut international trade Administration, sector e-commerce Indonesia mengalami Peningkatan transaksi online sebesar 23% dan sekitar 63 juta pengguna baru. Pasca covid-19, termasuk lockdown, serta Peningkatan penggunaan internet mendorong pertumbuhan ini. Pada Februari 2022, bank Indonesia mencatat pertumbuhan nilai transaksi sebesar 12% mencapai lebih dari US\$2 miliar, dan Peningkatan volume transaksi sebesar 27% dengan total 222,9 juta transaksi.<sup>4</sup> Menurut statista, jumlah pengguna pasar e-commerce di Indonesia di proyeksikan meningkat antara 2023 dan 2028 sebanyak 11,7 juta pengguna.<sup>5</sup>

Dilihat dari data di atas dapat disimpulkan bahwa menurut penulis, efektifitas pertumbuhan perdagangan digital di Indonesia mengalami peningkatan yang cukup signifikan di setiap Tahun. Walaupun masih dalam tahap perkembangan dan perlu diperbaharui secara teratur agar sesuai dengan perkembangan teknologi.

## KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang diuraikan pada pokok permasalahan yang diajukan, dapat diambil kesimpulan bahwa regulasi hukum dapat memiliki dampak yang signifikan pada investor dalam bisnis digital. Di satu sisi, regulasi yang jelas dan mendukung dapat memberikan kepastian hukum bagi investor, meningkatkan kepercayaan mereka, dan mendorong pertumbuhan bisnis. Namun, di sisi lain, regulasi yang berlebihan atau tidak jelas dapat menjadi hambatan dan meningkatkan risiko investasi. Sehingga pengaruh regulasi hukum pada investor dalam bisnis digital sangat tergantung pada keseimbangan antara perlindungan kepentingan publik dan dukungan terhadap pertumbuhan industri. Regulasi yang bijaksana dan seimbang dapat menjadi dorongan positif bagi investor, sementara regulasi yang tidak tepat dapat menjadi hambatan.

Efektifitas pertumbuhan perdagangan digital di Indonesia mengalami peningkatan yang cukup signifikan di setiap Tahun. Walaupun masih dalam tahap perkembangan dan perlu diperbaharui secara teratur agar sesuai dengan perkembangan teknologi. Investasi langsung dapat berkontribusi pada pertumbuhan perdagangan digital di Indonesia karena dapat meningkatkan modal dan membuka peluang kerja baru. Namun, faktor lain seperti regulasi dan infrastruktur juga dapat mempengaruhi efektivitas investasi tersebut. Regulasi hukum dalam memacu pertumbuhan investasi langsung pada

perdagangan digital di Indonesia masih terus diperbarui agar dapat optimal dan sesuai dengan perkembangan teknologi. Namun, hal ini juga tergantung pada berbagai faktor seperti stabilitas politik dan ekonomi serta dukungan dari pemerintah dan masyarakat.

## SARAN

Dari kesimpulan di atas saran dari kami selaku penulis yaitu pentingnya untuk memastikan regulasi hukum terkait perdagangan digital yang jelas mendukung kepastian hukum bagi investor serta mendorong pertumbuhan bisnis, perbarui secara teratur regulasi hukum untuk mengoptimalkan pertumbuhan investasi langsung dalam perdagangan digital sambil mempertimbangkan berbagai faktor seperti stabilitas politik, kondisi ekonomi, dukungan pemerintah, dan opini publik, agar selaras dengan upaya pemerintah dalam mendorong kemudahan berinvestasi di Indonesia, serta regulasi hukum perlu disusun secara bijaksana dan seimbang untuk memfasilitasi pertumbuhan perdagangan digital di Tanah Air.

## DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Undang-Undang No. 5 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal
- Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 Tentang Merek yang diperbaharui oleh Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 Tentang merek dan indikasi geografis
- Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang hak cipta
- Undang-Undang No. 11 Tahun 2016 Tentang Informasi dan transaksi elektronik (ITE)
- Undang-Undang No. 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 80 Tahun 2019 Tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.
- Abubakar, L, & Handayani, T (2022). Penguatan Regulasi: Upaya Percepatan Transformasi Digital Perbankan Di Era Ekonomi Digital. *Masalah-Masalah Hukum*, ejournal.undip.ac.id, <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/45256>

---

<sup>4</sup> ITA, *Indonesia E-Commerce Sectors*, [Indonesia E-Commerce Sectors \(trade.gov\)](https://trade.gov). Diakses pada tanggal 4 Desember 2023.

<sup>5</sup> Statista, *Our research and content philosophy* <https://www.statista.com/about/our-research-commitment>. Diakses pada tanggal 4 Desember 2023.

Rohman, MN (2021). Tinjauan Yuridis Normatif Terhadap Regulasi Mata Uang Kripto (Crypto Currency) Di Indonesia. *Jurnal Supremasi*, [ejournal.unisbablitar.ac.id](http://ejournal.unisbablitar.ac.id), <http://ejournal.unisbablitar.ac.id/index.php/supremasi/article/view/1284>

Hasan, MR (2018). Regulasi Penggunaan Uang Digital Dagcoin dalam Prespektif Hukum Islam dan Hukum Positif. *El-Buhuth: Borneo Journal of Islamic Studies*, [journal.uinsi.ac.id](http://journal.uinsi.ac.id), <http://journal.uinsi.ac.id/index.php/el-Buhuth/article/view/1199>

Hasbullah, MA (2020). Penegakan Hukum Persaingan Usaha Dalam Sektor Ekonomi Digital. *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi ...)*, [repository.unisda.ac.id](http://repository.unisda.ac.id), <http://repository.unisda.ac.id/id/eprint/684>

Wisadnya, IW (2022). Optimalisasi Perlindungan Hukum Investor Indonesia Di Bursa Berjangka Komoditi Melalui Teknologi Blockchain.

*Jurnal Ilmiah Raad Kertha, ....* [universitasmahendradatta.ac.id](http://ejournal.universitasmahendradatta.ac.id), <http://ejournal.universitasmahendradatta.ac.id/index.php/raadkertha/article/view/688>

Ilmar, Aminuddin. (2007). *Hukum Penanaman modal di Indonesia*. Jakarta: kencana

Khoidin, M. (2019). *Hukum penanaman modal (suatu pengantar)*. Yogyakarta: LaksBang Justisia.

Jened, Rahmi. (2016). *Teori dan kebijakan hukum investasi langsung*. Jakarta: Kencana.

Santo, Indra. (2023). *Perkembangan digital trading dan ekosistemnya di Indonesia*. Yogyakarta: Cv. Bintang Semesta Media

Barkatulah, Abdul Halim. (2018). *Hukum transksi elektronik*. Bandung: Penerbit Nusa Media.